

ANALISIS PERENCANAAN PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PPh BADAN PT ABC

Veronica* dan Purnamawati Helen Wijaya

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: veronica.125170070@stu.untar.ac.id

Abstract:

PT. ABC currently uses the Article 21 net income tax withholding method, where the burden of Article 21 Income Tax is borne by the company as well as allowances which include food allowances, pulses, transportation to add to take home pay, which causes Article 21 Income Tax to be large. The analysis technique used in this study is a comparative descriptive method. The results of this study indicate that the income tax planning effort 21 that can be done by PT ABC in achieving income tax savings in article 21 is to use the PPh 21 planning with the gross up method. The value of PPh 21 savings at PT. ABC if the company applies the gross up method is 0.06%, which means that the lower the effective tax rate, the lower the taxes it will bear.

Keywords: PPh 21, Gross Up Method, Net Method

Abstrak:

PT. ABC saat ini menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 net, dimana beban Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan serta tunjangan yang meliputi tunjangan makan, pulsa, transportasi menjadi penambah pada *take home pay*, yang menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi besar. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perencanaan pajak penghasilan 21 yang dapat dilakukan oleh PT ABC dalam mencapai penghematan pajak penghasilan pasal 21 ialah menggunakan perencanaan PPh 21 dengan metode *gross up*. Nilai penghematan PPh 21 pada PT. ABC apabila perusahaan menerapkan metode *gross up* ialah 0.06% yang berarti semakin rendah nilai tarif pajak efektifnya, maka akan semakin rendah juga pajak yang ditanggung.

Kata kunci : PPh 21, Metode Gross Up, Metode Net

Pendahuluan

Bagi perusahaan yang memiliki NPWP membayar pajak adalah kewajiban bagi badan usaha baik itu Perusahaan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV). Salah satu kewajiban pajak yang harus dibayarkan adalah Pajak Penghasilan PPh pasal 21. PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, namun bagi perusahaan pajak adalah biaya yang akan mengurangi laba perusahaan, untuk itu bagi perusahaan perlu melakukan manajemen pajak agar biaya pajak yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Manajemen pajak dilakukan oleh perusahaan untuk menekan biaya pajak yang dikeluarkan serta manajemen pajak dilakukan sebagai upaya tidak melanggar norma atau aturan perpajakan dan penghindaran pajak (Hati, Mulyati & Kholila, 2019), sehingga dapat dijelaskan bahwa manajemen pajak suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal untuk penghematan pajak tanpa melanggar norma yang ditetapkan (Nurchayani & Salesti, 2017). Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikucualikan, memaksimalkan biaya fiskal meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan perencanaan. Wajib pajak yang ingin melakukan penghematan pajak dengan melakukan perencanaan pajak harus mengetahui apakah sebuah transaksi terkena pajak, apakah termasuk dalam pengecualian pajak, dapat dikurangi jumlah pajaknya dan dapat ditunda pembayarannya, setelah mengetahui hal tersebut maka pihak manajemen perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang tepat dan mencapai penghematan pajak yang maksimal bagi perusahaan (Hati, Mulyati & Kholila, 2019).

Pada umumnya pemotongan PPh Pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode yakni metode *net*, *gross* dan *gross up*. PT. ABC saat ini menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 net, dimana beban Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan serta tunjangan yang meliputi tunjangan makan, pulsa, transportasi menjadi penambah pada *take home pay*, yang menyebabkan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi besar. Seiring berkembangnya perusahaan dan bertambahnya jumlah karyawan, hal ini akan mengiringi pertambahan biaya atau beban PPh Pasal 21 yang dibayarkan perusahaan, sehingga sudah seharusnya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat untuk pemotongan PPh Pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan.

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian berikutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama yakni terkait Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dan penghematan pajak penghasilan badan usaha.

Kajian Teori

Direktorat Jendral Pajak (DJP). Teori pajak menurut DJP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan dibebankan kepada subek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa pajak.

S.I Djajadiningrat. Teori Pajak menurut S.I.Djajadiningrat ialah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negarayang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Tujuan utama dari adanya pajak lebih kepada untuk meningkatkan penerimaan negara bukan untuk memberatkan warganya.

Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak yang efektif bukan berarti karena bergantung pada seorang ahli pajak profesional, melainkan tergantung pada kesadaran setiap pengambil eputusan yang akan memberi dampak atas pajak yang melekat terhadap setiap aktivitas yang ada di dalam perusahaan. *Tax Planning* pada dasarnya merupakan upaya dalam penghematan pajak dengan cara menekan pajak seminimal mungkin serta menunda pembayaran selambat-lambatnya sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan.


Meode Net. Pengertian dari metode *net* adalah metode dimana pajak karyawan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di hitung dengan menggunakan metode *net* di kenakan terhadap gaji karyawan sehingga PPh Pasal 21 di hitung berdasarkan gaji bersih yang di terima karyawan.

Metode Gross Up. Pengertian dari metode *gross up* adalah metode yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, dalam hal ini pajak karyawan tetap ditanggung perusahaan namun dalam bentuk tunjangan. Metode ini merupakan alternatif yang bisa digunakan perusahaan untuk mnerapkan perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak penghasilan badan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaj, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini :



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data sekunder diperoleh dari PT ABC dalam periode 2018. Penelitian deskriptif kualitatif ialah metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2014). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Laporan keuangan, (2) laporan PPh Pasal 21, (3) data karyawan, (4) profil perusahaan meliputi : (a) sejarah perusahaan, (b) visi misi, (c) tujuan perusahaan dan (d) struktur organisasi.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional Dan Pengukuran

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1	PPh Pasal 21	Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Gross 2. Metode Gross Up 3. Metode Net

		pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya.	
2	Penghematan Pajak Penghasilan Badan	Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.	$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui data – data yang telah diperoleh dari PT. ABC sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan.
3. Membahas dan menganalisa data yang ada dengan berpedoman pada teknik-teknik penerapan *tax planning*.

Hasil Pembahasan

Dalam menjalankan perencanaan pajak penghasilan pasal 21, selama ini pihak manajemen PT ABC menggunakan metode perhitungan *net*, dimana metode ini pajak karyawan sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *net* tidak akan mengurangi *take home pay* yang diterima oleh karyawan, namun dalam koreksi fiskal beban PPh 21 yang telah dibayarkan oleh perusahaan tidak dapat menjadi unsur pengurang, sehingga akan terkena unsur koreksi fiskal positif.

Salah satu upaya perencanaan PPh 21 yang dapat dilakukan oleh PT ABC sebagai langkah penghematan pajak penghasilan badan adalah dengan menerapkan perhitungan PPh 21 metode *gross up*. Perhitungan PPh 21 dengan metode *gross up*, adalah metode

yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, dalam hal ini pajak karyawan tetap ditanggung perusahaan namun dalam bentuk tunjangan. Dalam metode *gross up* sebenarnya tidak berpengaruh terhadap penghasilan yang diterima karyawan (*take home pay*), tetapi untuk penghitungan *gross up* penghasilan karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh yang ditambahkan. Dari segi komersial, kebijakan menerapkan PPh Pasal 21 secara *gross up* akan terlihat memberatkan perusahaan karena beban pajak yang membesar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun pada saat melakukan koreksi fiskal, beban pajak tersebut dapat dibiayakan (*deductible*) sehingga akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak yang akan mengakibatkan PPh Badan yang terutang akan menjadi kecil. Kenaikan beban perusahaan dari PPh Pasal 21 tersebut akan tereliminasi dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh Pasal 21 tersebut dapat dibiayakan, bahkan penurunan PPh Badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh Pasal 21, sehingga akan tercipta efisiensi pajak pada perusahaan.

Tunjangan pajak diberikan pada saat sebuah perusahaan menggunakan metode *gross up* saat melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya. Tunjangan pajak merupakan jenis penghasilan secara tunai (BIC) diberikan kepada karyawan. Sebuah perusahaan dapat memberikan penghasilan berupa *benefit in cash* (BIC) maupun *benefit in kind* (BIK), pemberian BIC dan BIK dapat menjadi objek pajak dan non objek pajak. Jika perusahaan memberikan BIC maka pada saat perusahaan melakukan koreksi fiskal, beban tersebut dapat dibiayakan. Penggunaan metode *gross up* biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengefisienkan PPh Badan.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan terdapat perbedaan beban PPh 21 yang ditanggung oleh PT ABC antara perhitungan menggunakan metode *net* dan *gross up*. Beban PPh 21 tahunan yang harus dibayarkan PT ABC dengan menggunakan metode *net* adalah sebesar Rp 133.746.239 sedangkan jika PT ABC menerapkan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *gross up* maka beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan ialah sebesar Rp 151.611.356. jika dibandingkan kedua metode ini, terlihat bahwa dengan menggunakan metode *gross up* beban pajak yang ditanggung PT ABC lebih tinggi dibandingkan dengan metode *net*.

Perhitungan dengan metode *gross up* menyebabkan PPh 21 untuk karyawan meningkat dan membuat pengeluaran perusahaan lebih besar untuk menyetorkan PPh 21, akan tetapi penerapan metode *gross up* memberikan dampak pada penurunan beban pajak penghasilan badan usaha. Nilai PPh 21 yang meningkat ini akan mengurangi nilai laba perusahaan yang akan berdampak pada menurunnya nilai pajak penghasilan badan usaha yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan dengan menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Menerapkan metode *Gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.

Sedangkan nilai penghematan pajak dapat diketahui dengan menghitung tarif pajak efektif sebagai berikut :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{151.611.356}{2.393.798.979} \times 100\%$$
$$\text{Tarif Pajak Efektif} = 0.06\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektif pajak di atas dapat diketahui, apabila PT ABC menerapkan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *gross up* maka akan tercapai penghematan pajak penghasilan badan, karena semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka menunjukkan semakin baik manajemen pajak perusahaan dalam hal ini penghematan beban pajak penghasilan badan usaha.

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pajak PPh 21 yang diterapkan oleh PT ABC pada saat penelitian ini dilakukan ialah menggunakan metode perhitungan PPh 21 *net*.
2. Upaya perencanaan pajak penghasilan 21 yang dapat dilakukan oleh PT ABC dalam mencapai penghematan pajak penghasilan pasal 21 ialah menggunakan perencanaan PPh 21 dengan metode *gross up*.
3. Nilai penghematan PPh 21 pada PT. ABC apabila perusahaan menerapkan metode *gross up* ialah 0.06% yang berarti semakin rendah nilai tarif pajak efektifnya, maka akan semakin rendah juga pajak yang ditanggung, sehingga nilai pajak efektif dalam upaya penghematan pajak PPh 21 PT.ABC dapat dikatakan sudah baik.

Penutup

Adapun penelitian ini masih memiliki keterbatasan dimana pada penelitian ini dilakukan perhitungan PPh 21 selama satu periode saja yakni tahun 2018 dan pada satu perusahaan, sehingga bagi penelitian yang selanjutnya disarankan dapat menambah periode waktu perhitungan tidak hanya satu tahun, sehingga dapat dilakukan perbandingan tiap tahunnya dan berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya diketahui bahwa upaya penghematan pajak dapat dilakukan dengan perencanaan pajak PPh 21 dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga disarankan kepada PT.ABC apabila ingin melakukan penghematan PPh 21 dapat mempertimbangkan untuk menerapkan metode *gross up* dalam perhitungan PPh 21.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Djp. (2020). *Istilah Umum Perpajakan*. Retrieved From <https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>
- Hanifah., & Wijaya. (2019). Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan Pada Ptsi. *Urnal Online Insan Akuntan, Vol.4, No.1juni*, 1-10.
- Hati, M., & Kholila. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Equilibiria Vol.7 No.2*.
- Henny. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 18, No. 2, Desember*, 150-166.
- Kurniawan, I. S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel 16 (2)*, 213-221.

- Lestari, D. S. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Lppm Stie Muhammadiyah Bandung Vol. 2 No. 3 September – Desember*.
- Manangkalangi, A. M. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi 14(3)*, 307-317.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurchayani., & Salesti. (2017). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pt. Advance Packaging Solution). *Measurement , Vol.11 No. 1*, 53-77.
- Pernanda, D. (2013). Perencanaan Pajak Dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus Pada Pt Gl Hi-Tech Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis Vol. 3, No. 1*, 68-82.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustam, A. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton . *Jurnal Riset Perpajakan Volume 2, Nomor 2, November* , 59-64.
- Sahilatua., & Noviari. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.1*.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Dcm Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi) Vol. 1, No. 2, Maret*, 102-111.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.